



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LkjIP)

**Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
TAHUN 2025**

**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2026**

Kata Pengantar

Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 29 tahun 22014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, semua instansi pemerintah setingkat eselon II ke atas dituntut untuk mempersiapkan Perencanaan Strategik (Renstra), Perencanaan Kinerja (Renja) dan membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) setiap tahunnya berdasarkan sasaran dan kegiatan yang tercantum dalam Renja.

Dalam rangka memenuhi ketentuan di atas, kami telah menyusun LKjIP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung tahun anggaran 2024. Pembuatan LKjIP ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akhirnya kami harapkan saran yang membangun dari pembaca untuk menjadi *feed back* bagi peningkatan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung tahun berikutnya.

Bandar Lampung, 28 Januari 2026

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA BANDAR
LAMPUNG



Dra. MARYAMAH

NIP. 19670620 199303 2 005

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung Tahun 2025 ini merupakan wujud pertanggung jawaban pelaksanaan Perencanaan Strategi (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung sebagai aplikasi Rencana Kinerja Tahun 2025, yang berisi informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Sesuai Renja yang telah ditetapkan tahun 2025 terdapat 2 sasaran, 7 program, 16 kegiatan dan 44 sub kegiatan yang harus dicapai/dilaksanakan. Seluruh kegiatan didukung dengan anggaran yang terdapat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 mendapat anggaran sebesar Rp.9.621.071.519,00 dari anggaran tersebut tercapai realisasi keuangan sebesar Rp.7.888.853.041,00 Rincian anggaran belanja dimaksud tertuang dalam tabel dibawah ini :

Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Daerah	9.621.071.519,00	7.888.853.041,00	82,00
A. Belanja Oprasi (I + II)	9.436.431.591,00	7.763.253.033,00	82,26
I. Belanja Pegawai	3.615.423.913,00	2.881.684.396,00	79,70
II. Belanja Barang dan Jasa	5.821.007.678,00	4.881.568.637,00	83,86
- Belanja Barang	1.470.421.196,00	1.297.920.282,00	88,26
- Belanja Jasa	810.575.209,00	695.123.578,00	85,75
- Belanja Pemeliharaan	244.520.384,00	139.379.500,00	57,00
- Belanja Perjalanan Dinas	440.073.507,00	381.095.277,00	86,59
- Belanja Uang Dana atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak ke tiga	2.855.417.328,00	2.368.050.000,00	82,93
B. Belanja Modal	184.639.928,00	125.600.008,00	68,02
Jumlah A + B	9.621.071.519,00	7.888.853.041,00	82,00

Evaluasi Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai tolok ukur pencapaian keberhasilan dari pelaksanaan program dan kegiatan dengan hasil yang dicapai rata rata sangat memuaskan.

Daftar Isi

	<u>halaman</u>
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang	1
2. Dasar Hukum	9
3. Ruang Lingkup	9
4. Sumber Daya Pendukung	9
 BAB II PERENCANAAN KINERJA	
1. Rencana Strategis	13
2. Perjanjian Kinerja	21
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
1. Capaian Kinerja Organisasi	25
2. Realisasi Anggaran.....	61
BAB IV PENUTUP	65
LAMPIRAN - LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara mulai dari pejabat Eselon II ke atas untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya melalui atasan masing-masing, kepada lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas yang berkewenangan, dan akhirnya kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan serta dilakukan melalui sistem akuntabilitas dan media pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan secara periodik dan melembaga

Sedangkan disisi lain, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan merupakan tuntutan masyarakat. Berbagai tuntutan yang pada intinya adalah terselenggaranya pemerintahan yang baik (good governance), sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

1.1 Dasar Hukum Pendirian Organisasi

Keberadaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung baru berdiri pada tahun 2017 berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2016 yaitu tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung sebelumnya masih

tergabung dalam Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan sampai dengan

tahun 2016 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Bandar Lampung No. 48 tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung.

Kedudukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang tertuang pada pasal 2 dalam Peraturan Walikota adalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung No. 48 tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung, mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak daerah Kota Bandar Lampung.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung mempunyai fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak, Bidang Perlindungan Perempuan, Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, Bidang Data,

Informasi Gender dan Anak, Bidang Perlindungan Perempuan, dan Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak;

- c. Pembinaan, fasilitasi, sosialisasi, distribusi dan pelaksanaan tugas di Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, Bidang Data, Informasi Gender dan Anak, Bidang Perlindungan Perempuan dan Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak;
- d. Pemantauan evaluasi dan pelaporan Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, Bidang Data, Informasi Gender dan Anak, Bidang Perlindungan Perempuan dan Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak dan Hubungan Lembaga Masyarakat;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki Susunan Organisasi terdiri dari :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai Tugas :

Memimpin, mengkoordinasikan dan melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan kebijakan yang diberikan oleh Walikota.

2. Sekretaris

Sekretaris dipimpin oleh seorang sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Sekretaris mempunyai tugas :

Melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang kesekretariatan yang meliputi Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja, administrasi keuangan, administrasi barang milik daerah, administrasi kepegawaian, administrasi umum, pengadaan dan

pemeliharaan barang milik daerah, penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat

(2) Sekretaris mempunyai fungsi :

- (1) Pengoordinasian dan Penyusunan rencana, program dan anggaran Badan;
- (2) Pemberian dukungan dan administrasi yang meliputi Ketatausahaan, Kepegawaian, Perencanaan, Keuangan, Aset/Barang Milik Daerah/Barang Milik Negara, Kerjasama, Hubungan Masyarakat, Arsip dan Dokumentasi;
- (3) Penataan Organisasi dan tatalaksana;
- (4) Koordinasi dan Penyusunan peraturan perundang-undangan; dan
- (5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) sekretaris dibantu oleh :

- a. Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

1. Menyiapkan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian;
2. Menyiapkan bahan pengelolaan hukum;
3. Menyiapkan bahan pengelolaan kehumasan;
4. Menyiapkan bahan pengelolaan administrasi dan tata laksana;
5. Menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan;
6. Menyiapkan bahan pengelolaan Rumah Tangga dan Perlengkapan;
7. Menyiapkan laporan kegiatan Sub Bag Umum dan Kepegawaian;
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya Kasubbag dan Pejabat Fungsional Melalui Penyetaraan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

3. Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga

Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga mempunyai tugas:

Penyiapan bahan kebijakan dan perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup kualitas hidup perempuan dan keluarga;

Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam Pelaksanaan Tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang kualitas hidup perempuan dan keluarga mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender bidang ekonomi;
- b. Pengoordinasian kegiatan dan tugas penunjang serta tugas yang bersifat rutinitas;
- c. Penganalisa program dan urusan yang menjadi kewenangan bidang;
- d. Perencanaan kegiatan diruang lingkup bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga berdasarkan skala prioritas;
- e. Pengaturan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran yang ditetapkan;
- f. Pelaksanaan pengawasan kegiatan sesuai perencanaan;
- g. Pelaksanaan fasilitasi kelancaran tugas berdasarkan asas keseimbangan;
- h. Pelaksanaan Pertanggung jawaban kegiatan dan penyusunan laporan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, pada ayat (2) dan ayat (3) Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan dan bertanggung jawab kepada kepala Bidang;

4. Bidang Data, Informasi Gender dan Anak

Bidang Data, Informasi Gender dan Anak mempunyai tugas Penyiapan bahan kebijaksanaan dan perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup data dan informasi gender dan anak;

Bidang Data, Informasi Gender dan Anak dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam Pelaksanaan Tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Data, Informasi Gender dan Anak mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak, kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- b. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak;
- c. Penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak, kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- d. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak, kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- e. Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak, kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- f. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan

penyajian data dan informasi gender dan anak, kekerasan terhadap perempuan dan anak;

- g. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak, kekerasan terhadap perempuan dan anak
- h. Pengelolaan sistem informasi gender dan anak serta pengelolaan website (e-gov) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, Bidang Data, Informasi Gender dan Anak dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan dan bertanggung jawab kepada kepala Bidang dan bertanggung jawab kepada kepala Bidang;

5. Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak

Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak mempunyai tugas Penyiapan bahan kebijakan dan perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak.

Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak dipimpin oleh seorang kepala Bidang yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Perlindungan perempuan fungsi :

- a. Pengoordinasian kegiatan dan tugas penunjang serta tugas yang bersifat rutinitas;
- b. Penganalisaan program dan urusan yang menjadi kewenangan bidang;
- c. Perencanaan kegiatan diruang lingkup bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak berdasarkan skala prioritas;
- d. Pengaturan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran yang ditetapkan;
- e. Pelaksanaan pengawasan kegiatan sesuai perencanaan;
- f. Pelaksanaan fasilitasi kelaancaran tugas berdasarkan asas keseimbangan;

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Bidang Perlindungan Hak dan Perlindungan Anak dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan dan bertanggung Jawab kepada Kepala Bidang.

6. Bidang Perlindungan Perempuan

Bidang Perlindungan Perempuan mempunyai tugas:

Penyiapan bahan kebijakan dan perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup Perlindungan Perempuan;

Bidang Perlindungan Perempuan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam Pelaksanaan tugasnya bertanggung Jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Perlindungan perempuan fungsi :

- a. Mengkoordinasikan kegiatan dan tugas penunjang serta tugas yang bersifat rutinitas;
- b. Menganalisa program dan urusan yang menjadi kewenangan bidang;
- c. Merencanakan kegiatan di ruang lingkup bidang Perlindungan Perempuan berdasarkan skala prioritas;
- d. Mengatur pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran yang ditetapkan
- e. Melaksanakan fasilitasi kelancaran tugas berdasarkan asas keseimbangan;
- f. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, Bidang Perlindungan Perempuan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

2. Dasar Hukum

1. Perpres nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2. Surat Keputusan Kepala LAN nomor 239 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Permenpan No. Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indikator) Di Lingkungan Instansi Pemerintah.
5. Permenpan No.53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan kinerja Instansi Pemerintah

3. Ruang Lingkup

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung Tahun 2025 berdasarkan Penilaian Pencapaian Kinerja Sasaran Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2025

4. Sumber Daya Pendukung

1) Sumber Daya Manusia

Personalia / Sumber daya manusia Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung sampai dengan 31 Desember 2025 berjumlah 24 orang, P3K berjumlah 1 Orang, P3K paruh waktu 24 Orang, Pramubakti 4 orang dan Pegawai Honorer sebanyak 2 Orang dengan rincian sebagai berikut :

1. Data Pegawai berdasarkan jabatan :

No	Jabatan	Jumlah
1.	Kepala Dinas	1 Orang
2.	Sekretaris	1 Orang
3.	Kepala Bidang	3 Orang
4.	Ka. Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian	1 Orang
5.	Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan	7 Orang
6.	Ka.UPT PPA	1 Orang
7.	Ka.Sub. Bag TU UPT PPA	1 Orang
8.	Pelaksana	9 Orang
9.	P3K	1 Orang
	JUMLAH	25 Orang

2. Data Pegawai berdasarkan golongan :

No.	Golongan	Jumlah
1.	Golongan IV	12 Orang
2.	Golongan III	10 Orang
3.	Golongan II	3 Orang
	JUMLAH	25 Orang

3. Data Pegawai berdasarkan pendidikan :

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	S – 2	13 Orang
2.	S – 1	9 Orang
3.	SLTA	3 Orang
	JUMLAH	25 Orang

4. Data Pegawai Negeri Sipil, P3K, P3K Paruh Waktu, Pramubakti dan Honorer Menurut Jenis Kelamin :

No	Jenis Kelamin	PNS	P3K	P3K PW	Pramubakti	Honorer	Jumlah
1.	Laki-Laki	5	-	10	-	-	15
2.	Perempuan	19	1	14	4	2	40
	Jumlah Total	24	1	24	4	2	55

2) Sarana dan Prasarana

Dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa Kendaraan Dinas/Operasional, inventaris kantor dan inventaris peralatan lainnya sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sbb :

1. Alat-alat angkutan roda empat sebanyak 2 unit
2. Alat-alat angkutan roda dua sebanyak 1 unit
3. Alat kantor dan rumah tangga sebanyak 188 unit.

Sarana dan prasarana tersebut di atas digunakan pada kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung

3) Sumber Daya Keuangan

Dalam melaksanakan seluruh kegiatan untuk mencapai sasaran yang diinginkan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung telah menyusun anggaran yang diperlukan sesuai dengan target kinerja yang telah disepakati bersama.

Seluruh kegiatan yang dibiayai oleh Dana APBD dan DAK didukung dengan anggaran yang terdapat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) setelah perubahan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 memiliki anggaran sebesar Rp.9.621.071.519,00 dari

anggaran tersebut tercapai realisasi keuangan sebesar Rp.7.888.853.041,00 atau sebesar 82.00%

Anggaran pembiayaan yang dikelola oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung untuk Tahun 2025 terinci sebagai berikut :

Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Daerah	9.621.071.519,00	7.888.853.041,00	82,00
A. Belanja Oprasi (I + II)	9.436.431.591,00	7.763.253.033,00	82,26
I. Belanja Pegawai	3.615.423.913,00	2.881.684.396,00	79,70
II. Belanja Barang dan Jasa	5.821.007.678,00	4.881.568.637,00	83,86
- Belanja Barang	1.470.421.196,00	1.297.920.282,00	88,26
- Belanja Jasa	810.575.209,00	695.123.578,00	85,75
- Belanja Pemeliharaan	244.520.384,00	139.379.500,00	57,00
- Belanja Perjalanan Dinas	440.073.507,00	381.095.277,00	86,59
- Belanja Uang Dana atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak ke tiga	2.855.417.328,00	2.368.050.000,00	82,93
B. Belanja Modal	184.639.928,00	125.600.008,00	68,02
Jumlah A + B	9.621.071.519,00	7.888.853.041,00	82,00

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan kerangka pembangunan strategis Kota Bandar Lampung untuk periode 5 Tahun. Sebagai dokumen perencanaan yang memuat penjabaran visi, misi, dan program Walikota dan Wakil Walikota berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta memperhatikan baik RPJP maupun RPJM Nasional. Berikut Visi dan Misi Walikota Bandar Lampung yang tertuang dalam RPJMD.

Visi Walikota dan Wakil Walikota terpilih yang dituangkan dalam RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2025 - 2030 adalah :

“Bandar Lampung Sehat, Cerdas, Beriman, Berbudaya, Nyaman, Unggul, Berdaya Saing Berbasis Ekonomi Untuk Kemakmuran Rakyat”.

2.1.1 Visi

Penjabaran Visi tersebut diatas meliputi :

- 1. Bandar Lampung** : Meliputi wilayah dan seluruh isinya. Artinya Kota Bandar Lampung dan semua warganya yang berada dalam suatu kawasan dengan batas –batas tertentu yang berkembang sejak tahun 1682 hingga sekarang;
- 2. Sehat** : Kondisi Sumber daya Manusia Kota Bandar Lampung yang sehat yang menjadikannya sebagai daya manusia yang berkualitas;

3. **Cerdas** : Kondisi Sumber daya Manusia yang memiliki sikap dan kondisi masyarakat yang cerdas/pintar untuk menjadikannya sebagai sumberdaya manusia yang berkualitas;
4. **Beriman** : Sikap dan kondisi masyarakat yang bertaqwa, dan beramal shaleh serta mewujudkan masyarakat yang taat hukum, bermoral, dan berakhlak mulia;
5. **Berbudaya** : Kondisi Kota yang mengutamakan kearifan/budaya local dalam berbagai sektor;
6. **Nyaman** : Kota Bandar Lampung dengan lingkungan hidup yang baik mendukung kehidupan masyarakat kota terpadu melibatkan TNI, Polri, Linmas dan Partisipasi Masyarakat;
7. **Unggul** : Menjadi yang terbaik dan terdepan dengan mempertahankan pencapaian sebelumnya serta menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya terobosan perubahan bagi kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat Kota Bandar Lampung;
8. **Berdaya Saing** : Kondisi Kota yang memiliki kemampuan untuk menciptakan nilai tambah pertumbuhan ekonomi untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat Kota Bandar Lampung;
9. **Berbasis Ekonomi untuk Kemakmuran Rakyat** : Ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan dengan cara swadaya mengelola sumberdaya ekonomi apa saja yang dapat di usahakan dan dikuasainya dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran;

2.1.2. Misi

Adapun misi yang disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan tersebut diatas meliputi :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan;
2. Meningkatkan daya dukung infrastruktur dalam skala mantap untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial;
3. Mengembangkan dan memperkuat ekonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
4. Mengembangkan masyarakat agamis, berbudaya, dan mengembangkan budaya daerah untuk membangun masyarakat yang religius;
5. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, pemerintahan yang baik dan bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha menuju tata kelola Pemerintah yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab untuk mendukung investasi.
6. Mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup skala Kota yang sehat, sejuk, bersih, dan nyaman bagi kehidupan masyarakat dan ekosistem lingkungan perkotaan.

Pada Rancangan akhir perubahan RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2030, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung mengemban Misi ke 1 (satu)

1. Meningkatkan Kualitas Sumber daya manusia Melalui Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat

2.1.3. Tujuan

Tujuan dari Misi yang terkait pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang tertuang pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandar

Lampung Tahun 2025 - 2030 dan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025 - 2030 adalah Terwujudnya Sumberdaya Manusia yang Berkualitas dengan indikator tujuan yang dijelaskan pada Tabel berikut

Tabel 2.1 Tujuan dan Indikator Tujuan

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Target Akhir Tahun 2030
1.	Terwujudnya Sumberdaya Manusia yang Berkualitas	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	94,14
		Tingkat Capaian Kota layak Anak	Nilai / Angka	Utama / 800

Tabel. 2.2. Capaian Indikator Tujuan

Indikator Tujuan	Satuan	Capaian Tahun 2024	Capaian Tahun 2025	Target Akhir Tahun Renstra
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	94,16	94,16*	94,14
Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Nilai / Angka	751	751*	800

Penjelasan :

2.1.4. Data Indeks Pembangunan Gender (IPG) tahun 2025 belum rilis dan masih dalam perhitungan oleh Badan Pusat Statistik karena merupakan indikator outcome, IPG diperkirakan rilis bulan Juli 2026 dan Tingkat Capaian Kota Layak Anak tahun 2025 telah dilaksanakan Penilaian secara Nasional untuk perolehan nilai belum diberitahukan. Pengumuman perolehan nilai KLA Tahun 2025 diperkirakan Pada bulan Juli 2026.

2.1.5. Tahun 2025 Dinas PPPA Kota Bandar Lampung masih dalam tahap mempersiapkan indikator serta membangun komitmen seluruh OPD dan Stakeholder untuk menjadikan Kota Bandar Lampung menjadi Kota Layak Anak. Penilaian KLA Tahun 2025 telah dilaksanakan tetapi

secara Nasional, untuk perolehan nilai belum diberitahukan. Pengumuman perolehan nilai KLA Tahun 2025 diperkirakan Pada bulan Juli 2026.

2.1.6. Sasaran

Sasaran merupakan ukuran kinerja pencapaian misi sesuai dengan tujuannya. Adapun sasaran pembangunan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sampai dengan akhir tahun 2025 adalah :

1. **Meningkatnya Pangarusutamaan Gender**
2. **Meningkatnya Capaian Kota Layak Anak (KLA)**

Pada tabel berikut ini di sajikan Sasaran Strategis serta target Capaian Tahun 2024, Tahun 2025 dan target akhir yang akan dicapai Tahun 2030

Tabel 2.3

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Tahun 2024 dan 2025

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2024	Target 2025	Target Akhir 2030
1	Meningkatnya Pangarusutamaan Gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	%	94,16	94,18	94,30
2	Meningkatnya Capaian Kota Layak Anak (KLA)	Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Tingkat Capaian	KLA Nindya (717)	KLA Nindya (717)	KLA Utama (800)

2.1.6 . Program Kerja

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung menetapkan Program Pembangunan untuk tahun 2025 sebagai berikut :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- 2) Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
- 3) Program Perlindungan Perempuan
- 4) Program Peningkatan Kualitas Keluarga
- 5) Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
- 6) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
- 7) Program Perlindungan Khusus Anak

Untuk mewujudkan sasaran dan program prioritas tersebut, maka ditetapkanlah 6 Program, 10 Kegiatan dan 24 Sub Kegiatan Prioritas yaitu :

1. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Kegiatan :

1. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BIDANG POLITIK, HUKUM, SOSIAL DAN EKONOMI PADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN KEWENANGAN KAB/KOTA

Sub Kegiatan :

1. Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Ekonomi

Kegiatan :

2. PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEWENANGAN/ KOTA

Sub Kegiatan :

1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota

2. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Kegiatan :

1. PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN LINGKUP DAERAH KAB/KOTA

Sub Kegiatan :

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kab/Kota (DAK)

Kegiatan :

2. PENYEDIAAN LAYANAN RUJUKAN LANJUTAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN YANG MEMERLUKAN KOORDINASI KEWENANGAN KAB/KOTA

Sub Kegiatan :

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kab/Kota (DAK)

Kegiatan :

3. PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN TINGKAT DAERAH KAB/KOTA

Sub Kegiatan :

1. Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota

3. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA

Kegiatan :

1. PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA DALAM MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER (KG) DAN HAK ANAK TINGKAT DAERAH KAB/KOTA

Sub Kegiatan :

1. Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak Bagi Keluarga Kewenangan Kab/Kota
2. Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kab/Kota

4. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK

Kegiatan :

1. PENGUMPULAN, PENGELOLAAN ANALISIS DAN PENYAJIAN DATA GENDER DAN ANAK DALAM KELEMBAGAAN DATA DI TINGKAT DAERAH KAB/KOTA

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Data Gender dan anak di Kewenangan Kab/Kota

5. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)

Kegiatan :

1. PELEMBAGAAN PHA PADA LEMBAGA PEMERINTAH, NON PEMERINTAH, DAN DUNIA USAHA KEWENANGAN KAB/KOTA

Sub Kegiatan :

1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kab/Kota

6. PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

Kegiatan :

1. PENYEDIAAN LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS YANG MEMERLUKAN KOORDINASI TINGKAT DAERAH KAB/KOTA

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota
2. Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK (DAK)

Kegiatan :

1. PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

Sub Kegiatan :

1. Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan dan Penanganan Bagi AMPK Tingkat Daerah Kabupaten / Kota (DAK)

2.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada Tahun 2025 dibuat pada awal Tahun berjalan yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun bersangkutan. Berikut ini rincian rencana kinerja yang diuraikan dalam bentuk Matrik sebagai berikut :

TABEL 2.4
PERJANJIAN KINERJA

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025
1	2	3
Meningkatnya Peran Perempuan dalam Pembangunan	Persentase Jumlah Perempuan yang Mendapatkan Keterampilan	27,5%
	Persentase OPD/Lembaga Pemerintah yang Mengimplementasikan Anggaran Responsif Gender	83,1%
	Persentase Partisipasi Perempuan di lembaga Pemerintah	2,25%
	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta	94,79%
Meningkatnya Capaian Kota Layak Anak	Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Nindya (717)
Meningkatnya Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan	Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan	100%
Meningkatnya Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak	Cakupan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan	100%
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak	Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja OPD Oleh Inspektorat Kota Bandar Lampung (Nilai SAKIP OPD)	BB

No	Program	Anggaran (Rp)
1.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	985.643.381,00
2.	Program Perlindungan Perempuan	391.146.931,00
3.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	2.965.355.931,00
4.	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	40.999.401,00
5.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	186.491.816,00
6.	Program Perlindungan Khusus Anak	265.492.765,00

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung Tahun 2025 memiliki indikator kinerja untuk Eselon III dan Eselon IV Indikator Kinerja tersebut dijabarkan pada table 2.5.

TABEL 2.5
INDIKATOR KINERJA ESELON III

NO	PROGRAM / SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
1	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN - Meningkatnya Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan	Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan	100 %
2	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN - Meningkatnya Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan	Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan	100 %
3	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA - Meningkatnya Peran Perempuan Dalam Pembangunan	Persentase OPD/Lembaga Pemerintah yang Mengimplementasikan Anggaran Responsif Gender	83,1 %

4	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK - Meningkatkan Peran Perempuan Dalam Pembangunan	Persentase Partisipasi Perempuan dilembaga Pemerintah	2,25 %
5	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) - Meningkatkan Capaian Kota Layak Anak	Kota Bandar Lampung Menjadi Kota Layak Anak	Nindya (717)
6	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK - Meningkatkan Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak	Cakupan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan	100 %
7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH - Meningkatkan Penyelenggaraan Urusan Dinas PPPA	- Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja OPD Oleh Inspektorat Kota Bandar Lampung (Nilai SAKIP OPD)	BB

TABEL 2.6
INDIKATOR KINERJA ESELON IV

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan dibidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen
2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga	1450 Orang
3	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kab/Kota	Meningkatnya Pemahaman Terkait Pencegahan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kab/Kota	380 Orang
4	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kab/ Kota	Jumlah Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	25 Layanan

5	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kab/Kota	Peningkatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Perlindungan Perempuan	1 Tahun / 1450 Orang
6	Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kab/Kota	Persentase OPD/Lembaga Pemerintah yang Mengimplementasikan Anggaran Responsif Gender	83,10 %
7	Pengumpulan, Pengelolaan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kab/Kota	Rasio KDRT yang Tertangani	1,53 %
8	Pelembagaan PHA Pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kab/Kota	Kota Bandar Lampung Menjadi Kota Layak Anak	Nindya (717)
9	Penyediaan Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kab/Kota	Peningkatan Kapasitas Aktivis PATBM dan Pos Curhat	100 %
10	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Hak-Hak Anak	1 Tahun / 100 %

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah Pengukuran Kinerja dan Evaluasi serta Pengungkapan (*disclosure*) yang memadai dari hasil analisis terhadap pengukuran kinerja (Permenpan No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah).

1. Capaian Kinerja Organisasi

1.1. Indikator Kinerja

Indikator Kinerja Utama merupakan acuan pengukuran kinerja organisasi yang digunakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen pencapaian kinerja, menyusun akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi kinerja sesuai dokumen Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2030 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025-2030. Pengukuran Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung Tahun 2025 didasarkan pada pengukuran indikator kinerja sasaran dengan pendekatan capaian outcome, output dan capaian kategori yang diperoleh. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja Tahun 2025.

Kriteria penilaian dipergunakan untuk mengukur kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung. Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan sasaran Tahun 2025 ditunjukkan tabel berikut :

Tabel 3.1 Pencapaian Kinerja Organisasi Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KATEGORI / KETERANGAN
1	Meningkatnya Peran Perempuan dalam Pembangunan	1) Persentase Jumlah Perempuan yang Mendapatkan Keterampilan	27,5%	36%	130%	Sangat Memuaskan
		2) Persentase OPD/Lembaga Pemerintah yang Mengimplementasikan Anggaran Responsif Gender	83,1%	92,30%	111%	Sangat Memuaskan
		3) Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	2,25%	2,25%*	100*	Sangat Baik
		4) Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta	94,79%	94,79%*	100*	Sangat Baik
2	Meningkatnya Capaian Kota Layak Anak	5) Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Nindya (717)	Nindya (750,71)	Nindya (105%)	Sangat Memuaskan
		6) Indeks Perlindungan Anak	71,7%	75,1%	105%	Sangat Memuaskan
3	Meningkatnya Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan	7) Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan	100%	100%	100%	Sangat Memuaskan

4	Meningkatnya Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak	8) Cangkupan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan	100%	100%	100%	Sangat Memuaskan
5	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	9) Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja OPD oleh Inspektorat Kota Bandar Lampung (Nilai SAKIP OPD)	BB (70-80)	BB (74,30)	BB (92,87)	Sangat Memuaskan

Penjelasan :

1). Capaian Indikator Kinerja yang Pertama

Persentase Jumlah Perempuan yang Mendapatkan Keterampilan

Ukuran Capaian IKU dijelaskan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Satuan	Rumus IKU	Perhitungan	Capaian Realisasi
Persentase Jumlah Perempuan yang Mendapatkan Keterampilan	%	$\frac{\text{Jumlah Perempuan Peserta Pelatihan}}{\text{Jumlah Target Perempuan Peserta Pelatihan dalam 5 Tahun}} \times 100$	$\frac{3600}{10.000} \times 100\%$	36%

Target Indikator kinerja untuk persentase Peningkatan Keterampilan bagi perempuan sebesar 27,5% (Tabel 3.1). Target Tahun dengan capaian sebesar 36% atau sebesar 131%. Capaian indikator ini didapatkan melalui pelatihan kepada perempuan yang merupakan akumulasi dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 sebanyak 2250 Orang, sedangkan pada tahun 2025 dilaksanakan peningkatan melalui pelatihan kepada Perempuan di Masyarakat sebanyak 1350 Orang.

2). Capaian Kinerja Yang Kedua

Persentase OPD/Lembaga Pemerintah yang Mengimplementasikan Anggaran Responsive Gender

Ukuran Capaian IKU adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Satuan	Rumus IKU	Perhitungan	Capaian Realisasi
Persentase OPD/Lembaga Pemerintah yang Mengimplementasikan Anggaran Responsif Gender (ARG)	%	$\frac{\text{Jumlah OPD/Lembaga Pemerintah yang Mengimplementasikan ARG/PPRG}}{\text{Jumlah OPD/Lembaga Pemerintah di Kota Bandar Lampung}} \times 100$	$\frac{25}{65} \times 100$	38,46%

Target Capaian untuk Indikator Kedua ini adalah sebesar 83,1%, sedangkan Realisasi capaian sebesar 38,46% sehingga pencapaian sasaran indikator pertama Pada tahun 2025 adalah sebesar 46,28%. (Tabel 3.1)

Tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 dilakukan strategi Percepatan Perempuan PUG untuk seluruh OPD/Lembaga Pemerintah di Kota Bandar Lampung dengan melakukan pelatihan penyusunan *Gender Analysis Pathway* (GAP) dan *Gender Budgeting Statement* (GBS) secara bertahap kepada Pocal Point pada masing-masing OPD/Lembaga Pemerintah sebagai bagian dari Perencanaan dan Penganggaran Responsive Gender (PPRG) tahun 2024 terdapat 33 OPD/Lembaga sedangkan pada tahun 2025 terdapat 25 OPD/Lembaga Pemerintah Lingkup Kota Bandar Lampung yang telah menerapkan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender melalui Pembuatan Analisis GAP dan GBS.

3) Capaian Indikator yang Ketiga

Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah

Ukuran Capaian IKU dijelaskan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Satuan	Rumus IKU	Perhitungan	Capaian Realisasi
Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	%	$\frac{\text{Pekerja Perempuan di Lembaga Pemerintah}}{\text{Jumlah Pekerja Perempuan}} \times 100$	$\frac{4894^*}{217.906^*} \times 100\%$	2,25%*

Target Capaian untuk Indikator Ketiga ini adalah sebesar 2,25%, sedangkan Realisasi capaian sebesar 2,25%* sehingga pencapaian sasaran indikator Ketiga Pada Tahun 2025 adalah sebesar 100%* (Tabel 3.1)

4) Capaian Indikator yang Keempat

Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta

Ukuran Capaian IKU dijelaskan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Satuan	Rumus IKU	Perhitungan	Capaian Realisasi
Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta	%	$\frac{\text{Pekerja Perempuan di Lembaga Swasta}}{\text{Jumlah Pekerja Perempuan}} \times 100$	$\frac{206.554^*}{217.906^*} \times 100\%$	94,78%*

Target Capaian untuk Indikator Keempat ini adalah sebesar 94,79%, sedangkan Realisasi capaian sebesar 100%* pencapaian sasaran indikator Ketiga Pada Tahun 2025 meningkat dikarenakan adanya kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki, bekerja di lembaga swasta lebih mudah bagi perempuan, selain dikarenakan meningkatnya kebutuhan ekonomi dan menambah Penghasilan keluarga (Tabel 3.1)

5) Capaian Indikator yang Kelima

Tingkat Capaian Kota Layak Anak

Ukuran Capaian IKU dijelaskan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Satuan	Rumus IKU	Perhitungan	Capaian Realisasi
Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Tingkat Capaian	Angka Capaian	750,71	Nindya

Keterangan : Angka Capaian Hasil Evaluasi

Angka Capaian 500 s/d 600 = KLA Pratama

Angka Capaian 601 s/d 700 = KLA Madya

Angka Capaian 701 s/d 800 = KLA Nindya

Angka Capaian 801 s/d 900 = KLA Utama

Angka Capaian 901 s/d 1000 = Kota Layak Anak

Predikat Kota Layak Anak diberikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R.I. kepada Pemerintahan Propinsi, Kabupaten dan Kota sebagai Penghargaan bagi Pemerintah yang telah mewujudkan komitmennya terhadap Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak serta lingkungan yang ramah anak di Daerahnya, Penilaian Kota Layak Anak Tahun 2024 mendapatkan Nilai Capaian Nindya (750,71) dan pada tahun 2025 penilaian Kota Layak anak telah dilaksanakan tetapi belum dilakukan penilaian hasil akhir oleh Kementerian PPPA RI.

Penilaian Kota Layak Anak dilakukan melalui beberapa tahapan : 1) Tahap Mandiri meliputi Input jawaban secara online serta mengirimkan berkas pendukung, 2) Tahap Verifikasi secara administratif oleh Tim Penilai Kementerian, 3) Tahap Verifikasi Lapangan langsung oleh tim juri bila memenuhi target nilai yang telah ditentukan.

6) Capaian Indikator yang Keenam

Indeks Perlindungan Anak

Ukuran Capaian IKU dijelaskan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Satuan	Rumus IKU	Perhitungan	Capaian Realisasi
Indeks Perlindungan Anak (IPA)	%	Tingkat Capaian	$\frac{750,71}{1000} \times 100$	75,1%

Indek Perlindungan Anak (IPA) merupakan tahapan – tahapan dalam penilaian Kota Layak Anak diantaranya : 1) Tahap Mandiri meliputi

Input jawaban secara online serta mengirimkan berkas pendukung, 2) Tahap Verifikasi secara administratif oleh Tim Penilai Kementerian, 3) Tahap Verifikasi Lapangan langsung oleh tim juri bila memenuhi target nilai yang telah ditentukan.

Target Capaian untuk Indikator Keenam ini adalah sebesar 71,7%, sedangkan untuk Tahun 2025 Realisasi tingkat capaian belum rilis dikarenakan tahap Verifikasi Lapangan langsung oleh tim penilai KLA Kementerian DPPPA Pusat Jakarta belum dilaksanakan diperkirakan akan diumumkan pada bulan Juli 2025 (Tabel 3.1)

7) Capaian Indikator yang Ketujuh

Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan

Ukuran Capaian IKU dijelaskan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Satuan	Rumus IKU	Perhitungan	Capaian Realisasi
Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan	%	$\frac{\text{Jumlah Pengaduan/Laporan yang di tindak lanjuti}}{\text{Jumlah Pengaduan/Laporan yang Terdaftar}} \times 100$	$\frac{111}{111} \times 100\%$	100 %

Capaian indikator kinerja Ketujuh persentase Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan sebesar 100 % dari target yang telah ditetapkan sebesar 100% sehingga capaian kinerja yang diperoleh sebesar 100% (Tabel 3.1). Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Penanganan Korban kekerasan terhadap perempuan bekerjasama dengan UPTD PPA Kota Bandar Lampung, Polresta Bandar Lampung, UPT PPA Provinsi Lampung, RSUD Abdoel Moeloek, RS A. Dadi Tjokrodipo, Puskesmas sekota Bandar Lampung, POLDA Lampung dan Lembaga – Lembaga Pemerhati Perempuan dan Anak di Kota Bandar

Lampung. Pada Tahun 2025 kasus kekerasan pada perempuan yang terdaftar berjumlah 111 kasus dan kasus yang dapat diselesaikan sebanyak 111 kasus. Keseluruhan kasus yang terdaftar telah ditangani sesuai Peraturan dan SOP yang berlaku.

Data kasus yang terdaftar dan terselesaikan pada tahun 2025 di tunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 3.2. Data Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Tahun 2025

No	JENIS KASUS	KASUS YANG TERDAFTAR	KASUS YANG TERSELESAIKAN
1	Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan	111	111
JUMLAH		111	111

Adapun jenis kasus yang terdaftar melalui SIMFONI (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak) Dinas PPPA Kota Bandar Lampung Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3. Jenis Kasus Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Tahun 2025

No	JENIS KASUS	KASUS YANG TERDAFTAR
1	Kekerasan Fisik/Penganiayaan	15
2	KDRT	61
3	Kekerasan Seksual/Pencabulan	18
4	Penelantaran Keluarga	4
5	Perselingkuhan	7
6	Perebutan Hak Asuh Anak	2
7	Lainnya/konseling/KBGO	3
8	TPPO/Trafficking	1
	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan	111

Kasus kekerasan terhadap perempuan didominasi oleh kasus KDRT sebanyak 61 kasus atau sebesar 55% dari jumlah Perempuan Korban

Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan. Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan yang diselesaikan sebesar 100%.

8) Capaian Indikator yang Kedelapan

Cangkupan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan

Ukuran Capaian IKU dijelaskan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Satuan	Rumus IKU	Perhitungan	Capaian Realisasi
Cangkupan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan	%	$\frac{\text{Jumlah Pengaduan/Laporan yang di tindak lanjuti}}{\text{Jumlah Pengaduan/Laporan yang Teraftar}} \times 100$	$\frac{140}{140} \times 100\%$	100 %

Capaian indikator kinerja Kedelapan Cangkupan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan sebesar 100 % dari target yang telah ditetapkan sebesar 100% sehingga capaian kinerja yang diperoleh sebesar 100% (Tabel 3.1).

Dalam Penanganan kasus kekerasan terhadap Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bekerjasama dengan UPT PPA Kota Bandar Lampung, Polresta Bandar Lampung, UPTD PPA Provinsi Lampung, RSUD Abdoel Moeloek, RS A. Dadi Tjokrodipo, Puskesmas sekota Bandar Lampung, POLDA Lampung dan Lembaga – Lembaga Pemerhati Perempuan dan Anak di Kota Bandar Lampung. Pada tahun 2025 kasus yang terdaftar berjumlah 140 kasus. dan kasus yang dapat diselesaikan sebanyak 140. Keseluruhan kasus yang terdaftar telah ditangani sesuai Peraturan dan SOP yang berlaku.

Data kasus yang terdaftar dan terselesaikan pada Tahun 2025 ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 3.4. Data Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Tahun 2025

No	JENIS KASUS	KASUS YANG TERDAFTAR	KASUS YANG TERSELESAIKAN
1	Kasus Kekerasan Terhadap Anak	140	140
JUMLAH		140	140

Adapun jenis kasus yang terdaftar melalui SIMFONI (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak) Dinas PPPA Kota Bandar Lampung Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.5. Jenis Kasus Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Tahun 2025

No	JENIS KASUS	KASUS YANG TERDAFTAR
1	Kekerasan Fisik/Penganiayaan	19
2	Kekerasan Seksual	109
3	TPPO/Trafficking	2
4	Bullying	4
5	Lainnya/Konseling	6
	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan	140

Sepanjang Tahun 2025, kasus Kekerasan Seksual terhadap anak menempati urutan tertinggi yaitu sebesar 77,9% dari jumlah Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan. Cakupan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan yang diselesaikan sebesar 100%.

9). Capaian Indikator yang Kesembilan

Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja OPD oleh Inspektorat Kota Bandar Lampung (Nilai SAKIP OPD)

Ukuran Capaian IKU dijelaskan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Satuan	Rumus IKU	Perhitungan	Capaian Realisasi
Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja OPD oleh Inspektorat Kota Bandar Lampung (Nilai SAKIP OPD)	Nilai	Angka Capaian Hasil Evaluasi SAKIP	BB (74,30)	Sangat Baik

Hasil Evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat terhadap Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja OPD oleh Inspektorat Kota Bandar Lampung (Nilai SAKIP OPD) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 diperoleh hasil dengan nilai BB atau sebesar 74,30 dengan capaian Realisasi Sangat Baik.

Selanjutnya akan di jabarkan pula Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Tahun 2025 dengan Realisasi Capaian Tahun 2024 dan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam dokumen Perencanaan Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung, seperti yang tertuang pada tabel berikut :

Tabel 3.6 Tabel Pencapaian Indikator Kinerja Tahun 2025,
Tahun 2025 dan Target Akhir Tahun Restra

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Capaian 2024	Capaian 2025	Target Akhir Tahun Renstra 2030
1.	Meningkatnya Peran Perempuan dalam Pembangunan	1) Persentase Jumlah Perempuan yang Mendapatkan Keterampilan	80,13%	94,18%	100%
		2) Persentase OPD/Lembaga Pemerintah yang Mengimplementasikan Anggaran Responsif Gender	30%	38,46%	90,76%

		3) Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	1.32%	68,39%	3.54%
		4) Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta	52.98%	150%	63.57%
2.	Meningkatnya Capaian Kota Layak Anak	5) Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Nindya (730)	Nindya (750*)	Nindya (717)
		6) Indeks Perlindungan Anak	73%	105%	71.7%
3.	Meningkatnya Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan	7) Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan	100%	100%	100%
4.	Meningkatnya Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak	8) Cakupan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan	100%	100%	100%
5.	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak	9) Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja OPD oleh Inspektorat Kota Bandar Lampung (Nilai SAKIP OPD)	BB (78,80)	BB (74,30)	BB (70-80)

Indikator 1. Persentase Jumlah Perempuan yang Mendapatkan Keterampilan

Capaian realisasi pada indikator kinerja Persentase Jumlah Perempuan yang Mendapatkan Keterampilan tahun 2024 sebanyak 2250 Orang dengan Capaian Realisasi sebesar 104%. Sampai dengan tahun 2025 perempuan yang telah dilatih sebanyak 3600 orang dengan Capaian Realisasi Tahun 2025 sebesar 131%. Pada Tahun 2026 jumlah perempuan yang akan diberikan pelatihan diupayakan meningkat, sehingga target akhir Tahun Renstra sebanyak 10.000 orang perempuan dengan target capaian 100 % dapat tercapai.

Pemberdayaan perempuan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan ketrampilan kepada perempuan Kota Bandar Lampung agar dapat lebih mandiri dan berdaya guna. Capaian indikator sasaran Peningkatan Ketrampilan bagi Perempuan ini didukung dengan beberapa kegiatan dan Sub Kegiatan pada Program Perlindungan Perempuan dan Program Peningkatan Kualitas Keluarga.

Indikator 2. Persentase OPD / Lembaga Pemerintah yang Mengimplementasikan Anggaran Responsif Gender

Tahun 2019 sampai dengan tahun 2025 Implementasi Anggaran Responsive Gender dan Strategi Percepatan PUG di wujudkan dengan melakukan kegiatan sosialisasi Pengarusutamaan Gender (PUG) pada OPD/Lembaga Pemerintah di Kota Bandar Lampung dengan melakukan pelatihan penyusunan *Gender Analysis Pathway* (GAP) dan *Gender Budgeting Statement* (GBS) secara bertahap kepada Pocal Point pada masing-masing OPD, Lembaga Pemerintah sebagai bagian dari Perencanaan dan Penganggaran Responsive Gender (PPRG). Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga membentuk Pocal Poin yang diemban oleh Kasubbag Program pada setiap OPD/Lembaga Pemerintah sehingga memudahkan Koordinasi dalam Perencanaan dan Penganggaran Responsive Gender.

Semenjak tahun 2021 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak membentuk Pocal Point yang diemban oleh Kasubbag Program pada setiap OPD sehingga memudahkan Koordinasi dalam Perencanaan dan Penganggaran Responsive Gender, pada tahun 2024 dilakukan strategi Percepatan PUG pada 240 orang dari 54 OPD/ Lembaga Pemerintah di Kota Bandar Lampung dan pada Tahun 2025 dilakukan strategi Percepatan PUG pada 120 orang dari 60 OPD/Lembaga Pemerintah di Kota Bandar Lampung

Penyusunan GAP dan GBS merupakan bagian penting dari Perencanaan dan Penganggaran Responsive Gender. target Akhir RPJPD sebesar 90,76% OPD yang mengimplementasikan ARG, Pada tahun 2025 telah mencapai 38,46% atau 42,37% di harapkan capaian untuk indikator Kedua pada akhir tahun Rensta seluruh Lembaga (OPD, Kecamatan, Bagian) yang ada di Kota Bandar Lampung telah mengimplementasikan Anggaran Responsive Gender. Capaian indikator sasaran ini didukung

dengan beberapa kegiatan dan Sub Kegiatan pada Program Peningkatan Kualitas Keluarga.

Indikator 3. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah

Capaian realisasi pada tahun 2025 untuk indikator ketiga sebesar 2,25%* dari target yang ditetapkan sebesar 2,25%* dengan Pekerja Perempuan di Lembaga Pemerintah adalah 4.894, dan Jumlah Seluruh Pekerja Perempuan di Kota Bandar Lampung adalah 217.906 Orang. Capaian realisasi tersebut dipengaruhi oleh banyaknya Perempuan yang bekerja pada Instansi Pemerintah yang Memasuki Masa Purna Bhakti, Capaian indikator Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah ini didukung dengan satu kegiatan dan satu Sub Kegiatan pada Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak.

Indikator 4. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta

Capaian realisasi pada Tahun 2025 untuk indikator keempat sebesar 94.79% dari target yang ditetapkan sebesar 94.79%* dengan Pekerja Perempuan di Lembaga Swasta adalah 206.564* Orang dan Jumlah Pekerja Perempuan adalah 217.906* Orang. Capaian Indikator Sasaran ini didukung dengan satu kegiatan dan satu sub kegiatan pada Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak.

Indikator 5. Tingkat Capaian Kota Layak Anak

Penilaian Kota Layak Anak dilakukan setiap tahun oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R.I. Indikator sasaran Capaian Kota Layak Anak ditargetkan mulai Tahun 2018 dengan target KLA Pratama sedangkan realisasi capaiannya adalah KLA Pratama sehingga tingkat capaian sebesar 100%.

Tahapan yang telah dilakukan adalah Membangun Komitmen seluruh OPD dan Stakeholder untuk menjadikan Kota Bandar Lampung menjadi Kota Layak Anak. Sekaligus Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak melalui Pernyataan Komitmen yang ditanda tangani oleh Walikota Bandar Lampung. Selain itu dilakukan Sosialisasi kepada Forum Camat untuk membuat Forum Anak Daerah, Mensinergikan Puskesmas Ramah Anak dengan Wilayah Kecamatan serta mensinergikan Sekolah Ramah Anak dengan wilayah kecamatan.

Pada Tahun 2024 Indikator sasaran Capaian Kota Layak Anak ditargetkan dengan target KLA Nindya dengan Nilai 717 sedangkan realisasi tingkat capaian KLA tahun 2024 dengan Nilai 750,71 dengan demikian realisasi capaian tahun 2024 sebesar 105% sedangkan untuk tahun 2025 Nilai Capaian KLA belum rilis dikarenakan tahap Verifikasi Lapangan langsung oleh tim Verifikasi Lapangan Kementerian PPPA Pusat Jakarta belum dilaksanakan. Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan seluruh OPD terkait terus meningkatkan pelaksanaan 5 Cluster untuk mewujudkan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak serta Lingkungan yang ramah anak di Kota Bandar Lampung. Dengan demikian diharapkan pada akhir tahun Restra target capaian Kota Layak Anak Tingkat Nindya dapat tercapai menjadi Kota Bandar Lampung Kota Layak Anak. Capaian Indikator Sasaran ini didukung dengan beberapa kegiatan dan sub kegiatan pada Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Indikator 6. Indeks Perlindungan Anak

Indek Perlindungan Anak (IPA) merupakan tahapan – tahapan dalam penilaian Kota Layak Anak diantaranya : 1) Tahap Mandiri meliputi Input jawaban secara online serta mengirimkan berkas pendukung, 2) Tahap Verifikasi secara administratif oleh Tim Penilai Kementerian, 3) Tahap Verifikasi Lapangan langsung oleh tim juri bila memenuhi target nilai yang telah ditentukan.

Pada Tahun 2024 Indikator sasaran Indeks Perlindungan Anak ditargetkan dengan target 71,7% dengan realisasi capaian 751% sedangkan Tahun 2025 Indikator sasaran Indeks Perlindungan Anak ditargetkan dengan target 71,7% realisasi capaian menunggu hasil keputusan Verifikasi Lapangan oleh tim Verifikasi Lapangan Kementerian PPPA Pusat Jakarta. Capaian Indikator Sasaran ini didukung dengan beberapa Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Program Pemenuhan Hak Anak (PHA).

Indikator 7. Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan

Capaian realisasi pada tahun 2024 untuk indikator ketujuh sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100% dengan capaian 100%. Kasus yang terdaftar sebanyak 71 kasus dapat diselesaikan sebanyak 71 kasus. Sedangkan untuk tahun 2024, kasus yang terdaftar sebanyak 111 kasus dan yang dapat diselesaikan sebanyak 111 kasus. Realisasi yang di capai pada tahun 2025 sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100% sehingga capaian sebesar 100%. Bila dibandingkan dengan target akhir tahun Renstra sebesar 100% sudah terlampaui. Namun demikian, Pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan jumlahnya fluktuatif setiap tahunnya sehingga tidak dapat di prediksi baik jumlah maupun jenis kasusnya.

Tahun 2025 UPTD PPA Kota Bandar Lampung, Polresta Bandar Lampung, RSUD Abdoel Moeloek, RS. A Dadi Tjokrodipo, POLDA Lampung Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), POLDA Lampung, bersama lembaga - lembaga pemerhati Perempuan telah melakukan pendampingan serta penanganan kasus Pengaduan Kekerasan Perempuan. Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan sebagai perpanjangan tangan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung.

Tahapan penanganan yang dilakukan adalah : (1) Menerima Pengaduan kasus dan melakukan penanganan/ penyelesaian secara damai, (2) Bila kasus harus diteruskan ke kepolisian, maka lembaga PUSPAGA

akan mendampingi korban, (3) Mendampingi korban bila harus melakukan visum ke puskesmas atau Rumah Sakit, (4) Mendampingi korban selama proses penyelesaian sampai pengadilan, (5) Memberikan bantuan hukum (Advokasi) kepada korban, (6) Memberikan bimbingan pasca trauma (Trauma Healing) dengan menyediakan psikolog.

Target Capaian indikator sasaran Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan diharapkan terus meningkat setiap tahunnya. Capaian indikator sasaran ini didukung dengan beberapa kegiatan dan Sub Kegiatan yang terdapat pada Program Perlindungan Perempuan.

Indikator 8. Cakupan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan

Capaian realisasi pada tahun 2024 untuk indikator kedelapan sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100% dengan capaian 100 %. Kasus yang terdaftar sebanyak 123 kasus dapat diselesaikan sebanyak 123 kasus. Sedangkan untuk tahun 2025, kasus yang terdaftar sebanyak 140 kasus dan yang dapat diselesaikan sebanyak 140 kasus. Realisasi yang di capai pada tahun 2025 sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100% sehingga capaian sebesar 100%. Bila dibandingkan dengan target akhir tahun Renstra sebesar 100% sudah terlampaui. Namun demikian, Pengaduan kasus kekerasan terhadap Anak jumlahnya fluktuatif setiap tahunnya sehingga tidak dapat di prediksi baik jumlah maupun jenis kasusnya.

Tahun 2025 UPTD PPA Kota Bandar Lampung, Polresta Bandar Lampung, RSUD Abdoel Moeloek, RS. A. Dadi tjokrodipo, POLDA Lampung, Perlindungan Anak terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) bersama Lembaga-Lembaga Pemerhati anak di Kota Bandar Lampung telah melakukan pendampingan serta penanganan kasus Pengaduan Kekerasan Anak. Penanganan kasus kekerasan terhadap Anak dilakukan oleh UPT PPA Kota Bandar Lampung, Polresta Bandar Lampung, RSUD Abdoel Moeloek, RS. A. Dadi Tjokrodipo, POLDA Lampung, bersama Lembaga-Lembaga

Pemerhati anak di Kota Bandar Lampung sebagai perpanjangan tangan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung.

Tahapan penanganan yang dilakukan adalah : (1) Menerima Pengaduan kasus dan melakukan penanganan/ penyelesaian secara damai, (2) Bila kasus harus diteruskan ke kepolisian, maka UPT PPA akan mendampingi korban, (3) Mendampingi korban bila harus melakukan visum ke puskesmas atau Rumah Sakit, (4) Mendampingi korban selama proses penyelesaian sampai pengadilan, (5) Memberikan bantuan hukum (Advokasi) kepada korban, (6) Memberikan bimbingan pasca trauma (Trauma Healing) dengan menyediakan psikolog.

Target Capaian indikator sasaran Cakupan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan diharapkan terus meningkat setiap tahunnya. Capaian indikator sasaran ini didukung dengan beberapa kegiatan dan Sub Kegiatan yang terdapat pada Program Program Perlindungan Khusus Anak.

Indikator 9. Meningkatnya nilai Sakip Hasil Evaluasi Inspektorat

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 diperoleh nilai 74,30 dengan kategori BB (Sangat baik)

Komponen yang dinilai pada Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak terdiri dari : 1) Perencanaan Kinerja, 2) Pengukuran Kinerja, 3) Pelaporan Kinerja, 4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. Masing masing komponen tersebut mempunyai Bobot yang berbeda sesuai dengan aturan yang berlaku. Capaian indikator sasaran ini di dukung dengan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota.

1.2. Evaluasi Capaian kinerja

Evaluasi pencapaian kinerja terhadap rencana sasaran strategis :

Sasaran 1 : Meningkatnya Pangurusutamaan Gender

Terwujudnya Sasaran Meningkatnya Pangurusutamaan Gender dapat dilihat dari Indikator, Indek Pembangunan Gender (IPG) melalui Pelatihan Keterampilan yang diberikan kepada Perempuan agar dapat mandiri secara Ekonomi, Jumlah OPD/Lembaga Pemerintah yang telah mampu Mengimplementasikan Anggaran Responsif Gender (menyusun Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budgeting Statement (GBS), Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah serta Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta.

1. Indek Pembangunan Gender (IPG) merupakan indikator yang mendukung Meningkatnya Pangurusutamaan Gender melalui indikator Persentase Jumlah Perempuan yang mendapatkan keterampilan yang mendukung tercapainya peningkatan peran perempuan dalam pembangunan adalah Peningkatan Jumlah Perempuan yang mendapatkan keterampilan untuk Mandiri secara Ekonomi sehingga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga di masyarakat, sering terjadi membagi pekerjaan menurut jenis kelamin. Misalnya, di masyarakat tertentu beranggapan bahwa perempuan memiliki tugas mengurus rumah tangga, suami dan anak. Sedangkan laki-laki bertugas mencari nafkah dan urusan lain di luar rumah. Persoalan yang terjadi adalah jika perbedaan peran gender tersebut kemudian menimbulkan perbedaan peran gender laki-laki dan perempuan, di mana peran gender perempuan dinilai lebih rendah dibanding peran gender laki-laki. Lebih dari pada itu, ada kecenderungan laki-laki bertindak sebagai penguasa atas perempuan.

Ideologi patriarki menempatkan laki-laki sebagai sosok sentral dalam keluarga maupun organisasi sosial (Bressler, 2007). Laki-laki yang digambarkan sebagai ayah, memiliki otoritas

terhadap perempuan, anak-anak dan harta benda. Pada ideologi ini, posisi perempuan merupakan pihak yang disubordinasikan oleh laki-laki baik sebagai individu maupun kolektif. Oleh sebab itu, pihak perempuan sering difungsikan sebagai alat untuk kepentingan pihak laki-laki. Budaya patriarki yang mensubordinasikan perempuan berawal dari keluarga. Perlakuan tersebut terjadi di tingkat keluarga yang kemudian meluas ke ruang publik.

Laki-laki diberi hak istimewa oleh budaya sehingga menjadi sentral kekuasaan baik di tingkat keluarga maupun publik, sedangkan perempuan hanya sebagai pelengkap. Hal tersebut menimbulkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan bagi kaum perempuan, yang menyebabkan keterbatasan perempuan dalam kepemilikan properti, serta akses dan kontrol terhadap sumberdaya (Puspitawati, 2013). Pada akhirnya hal tersebut akan mengurangi eksistensi perempuan dalam keluarga maupun masyarakat.

Salah satu tujuan dari Sustainable Development Goals (SDGs) adalah mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan Perempuan. Kesetaraan gender menurut United Nations mengacu pada persamaan hak, tanggung jawab dan kesempatan antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender juga berarti bahwa laki-laki dan perempuan memiliki peran yang sama dalam merealisasikan apa yang menjadi hak-hak asasi mereka dan mampu berkontribusi dalam pembangunan dalam hal ekonomi, sosial dan budaya serta politik. Salah satu ukuran yang digunakan dalam mengukur ketidak setaraan gender adalah Indeks Ketimpangan Gender. Indikator ini menggambarkan ketidak setaraan antara laki-laki dan perempuan dalam pembangunan manusia karena adanya diskriminasi gender. Berdasarkan data, Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) Kota Bandar Lampung telah menempati posisi cukup baik dibandingkan kabupaten Kota lainnya sebagaimana ditunjukkan oleh tabel berikut :

Tabel 3.4. Indek Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Menurut Komponen dan Kabupaten Kota di Provinsi Lampung Tahun 2024 dan 2025

No	Kabupaten / Kota	IPG 2024	IKG 2024	IPG 2025	IKG 2025
	PROVINSI LAMPUNG	90,93	0,399	90,93*	0,399*
1	Lampung Barat	93,52	0,407	93,52*	0,407*
2	Tanggamus	91,42	0,466	91,42*	0,466*
3	Lampung Selatan	90,09	0,394	90,09*	0,394*
4	Lampung Timur	89,52	0,252	89,52*	0,252*
5	Lampung Tengah	90,21	0,322	90,21*	0,322*
6	Lampung Utara	89,97	0,492	89,97*	0,492*
7	Way Kanan	88,75	0,504	88,75*	0,504*
8	Tulang Bawang	90,33	0,431	90,33*	0,431*
9	Pesawaran	88,32	0,488	88,32*	0,488*
10	Pringsewu	93,03	0,13	93,03*	0,13*
11	Mesuji	85,11	0,391	85,11*	0,391*
12	Tulang Bawang Barat	89,1	0,475	89,1*	0,475*
13	Pesisir Barat	94,48	0,509	94,48*	0,509*
14	Kota Bandar Lampung	94,16	0,151	94,16*	0,151*
15	Kota Metro	95,99	0,152	95,99*	0,152*

Sumber: Badan Pusat Statistik

Angka IPG yang terlihat pada tabel 3.4 menunjukkan bahwa Pembangunan Gender di Kota Bandar Lampung semakin meningkat. Pada tahun 2024 Kota Bandar Lampung masuk dalam urutan IPG ke 3 tertinggi dari 15 Kabupaten / Kota sebesar **94,16**, sdh melebihi target IPG Provinsi Lampung sebesar **90,93**, sedangkan IKG Kota Bandar Lampung terendah ke 2 dari 15 Kabupaten / Kota sebesar **0,151** dan sdh melebihi target IKG Provinsi Lampung sebesar **90,75** dengan kata lain, perempuan Kota Bandar Lampung semakin berdaya dan mandiri.

Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung meningkatkan IPG dan Menurunkan IKG dengan melakukan program kegiatan pelatihan ketrampilan bagi perempuan, untuk meningkatkan profesionalisme dan kemandirian perempuan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa, Pelatihan yang diberikan kepada Perempuan pada tahun 2025 adalah Pembuatan Aneka Kue Kering, Pembuatan Nugget dari daun Kelor, Pembuatan Roti, Pelatihan Tata Rias Wajah, Pembuatan Brownis dan Cakes, serta Pembuatan Frozen Food dari bahan Ikan, diharapkan mendapatkan pengetahuan yang dapat dikembangkan dan pada akhirnya dapat memberikan sumbangan penghasilan bagi perempuan dan keluarganya. Pemberdayaan perempuan tersebut mampu meningkatkan pencapaian IPG dan IKG, Kondisi ini memberikan gambaran perempuan di Kota Bandar Lampung semakin berdaya dan mandiri.

2. Seluruh OPD/Lembaga Pemerintah melalui Pocal Point telah diberikan Pelatihan Pengarusutamaan Gender dan dilanjutkan dengan bimbingan pembuatan GAP dan GBS secara langsung sehingga menghasilkan Anggaran yang Responsive Gender pada Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan di masing masing OPD/Lembaga Pemerintah. Pelatihan kepada para Perencanaan setiap OPD/Lembaga Pemerintah diarahkan untuk lebih memahami mengapa Strategi Pengarusutamaan Gender penting untuk di terapkan dalam kebijakan-kebijakan yang di ambil Instansi Pemerintah dan diimplentasikan dalam bentuk Anggaran Responsive Gender. Koordinasi dan Monitoring terus dilakukan kepada Pocal Point pada masing masing OPD/Lembaga Pemerintah sehingga 65 OPD/Lembaga Pemerintah yang ada di Kota Bandar Lampung terdiri dari 34 OPD, 20 Kecamatan dan 11 Bagian telah dapat memahami dan melakukan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsive Gender dan Mengimplentasikan Anggaran Responsive Gender pada

OPD/Lembaganya masing masing. Sehingga pada Akhir Tahun Renstra Target Capaian 90,76% dapat Terwujud.

3. Berdasarkan laporan Kesenjangan Gender Dunia (Global Gender Gap Report) yang di Rilis oleh World Economic Forum 2025 (WEF), Dari total 148 Negara, Indonesia berada di Ranking ke-97 jika dilihat di tingkat regional (Asia Timur dan Pasifik) Indonesia berada pada ranking 10 dari total 19 Negara meliputi Selandia Baru, Australia, Negara-Negara Asia Tenggara, China, Jepang, Korea Selatan, hingga Papua Nugini dan Fiji. Dalam beberapa tahun terakhir, representasi perempuan dalam posisi menteri berkurang, dalam bidang ekonomi progres indonesia cukup baik, terlihat dari peningkatan partisipasi dan representasi perempuan dalam jabatan senior dan manager.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Indonesia terendah ke tiga di ASEAN, diatas Filipina dan Myanmar Perempuan di Lembaga Pemerintah dan Politik Indonesia masih tergolong rendah, meskipun menunjukkan upaya peningkatan. Partisipasi Perempuan Indonesia dalam Parlemen semakin meningkat, Meskipun persentase keterwakilan Perempuan di parlemen meningkat namun keterwakilan perempuan di parlemen masih dikatakan rendah, partisipasi perempuan di indonesia masih dibawah target ideal 30%. Penggunaan Sistem baik terbuka ataupun tertutup harus mempertimbangkan keterwakilan perempuan, perlu ada ruang hukum yang seluas-luasnya agar tercipta kesempatan yang sama, Mendobrak Budaya Patriarki adalah tugas kita semua, bukan hanya tugas Perempuan, Perlu Sinergitas serta Komitmen yang kuat dari Pemerintah, Parpol, maupun dari Perempuan itu sendiri agar mau terus berusaha menjadi Perempuan yang berdaya saing.

Untuk mewujudkan ketertinggalan dan pencapaian target tersebut, Pemerintah perlu merefleksikan agenda Pembangunan Global yang menekankan pentingnya kesetaraan gender, dengan memberi kesempatan yang sama untuk kepemimpinan perempuan di

setiap tingkat pengambilan keputusan, khususnya dibidang politik pada tingkat daerah maupun Nasional dengan menginisiasi *Grand design roadmap*. Upaya dan Komitmen dari Pemerintah dalam terwujudnya kesejahteraan yang berkeadilan gender dengan terus mendorong tercapainya kuota 30% keterlibatan perempuan serta mengikis ketimpangan gender.

Kementerian PPPA saat ini sedang menyusun RUU kesetaraan gender yang juga akan mengatur keterwakilan perempuan, tidak hanya di lembaga legislatif tetapi juga eksekutif dan Yudikatif. Diharapkan RUU tersebut dapat segera diselesaikan untuk memberikan akses perempuan untuk berpartisipasi serta dalam pembangunan. Hal ini terlihat pada Capaian realisasi Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Tahun 2025 di Kota Bandar Lampung sebesar 2,25%* dari target yang ditetapkan sebesar 2,25 % dengan Pekerja Perempuan di Lembaga Pemerintah adalah 4894* Orang, dan Jumlah seluruh Pekerja Perempuan di Kota Bandar Lampung adalah 217,906* Orang. Serta Capaian realisasi Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta pada Tahun 2025 sebesar 94,79*% dari target yang ditetapkan sebesar 94,79% dengan Pekerja Perempuan di Lembaga Swasta adalah 206.564* Orang dan Jumlah Pekerja Perempuan adalah 217.906*Orang. Diharapkan Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah dan Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta dapat terus meningkat setiap Tahunnya.

Kendala

1. Pocal Point PUG yang telah dilatih pada OPD/Lembaga Pemerintah seringkali berganti sehingga sosialisasi tentang ARG harus terus dilakukan. Kendala ini yang cukup berarti karna dapat menyebabkan terhambatnya implementasi ARG pada OPD.
2. Belum adanya data terpilah yang lebih rinci, yang dapat menggambarkan pemberdayaan perempuan di level mikro untuk menentukan jenis pemberdayaan yang potensial untuk dikembangkan.

3. Belum adanya Perda Pelaksanaan PUG dan Perda Ketahanan Keluarga

Solusi

1. Melakukan Edukasi dan Koordinasi dengan Pihak-pihak terkait dalam penyelesaian dan pemenuhan target kinerja (Kementerian PPPA RI, Dinas PPPA Provinsi, DPRD Kota Bandar Lampung, Kecamatan).
2. Mengarahkan Penganggaran berbasis gender
3. Pemetaan data perempuan yang lebih spesifik
4. Alokasi dana yang lebih banyak untuk melatih perempuan memiliki ketrampilan sehingga perempuan lebih berdaya guna dan berdaya saing, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga.

Sasaran 2. Meningkatnya Capaian Kota Layak Anak (KLA)

Kabupaten/Kota Layak Anak adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak.

Tujuan KLA Secara Umum adalah Untuk memenuhi hak dan melindungi anak. Secara Khusus : Untuk membangun inisiatif pemerintahan kabupaten/kota yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi dan intervensi pembangunan, dalam bentuk : kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak (PHPA), pada suatu wilayah kabupaten/kota.

Secara Internasional, dasar Kota Layak Anak adalah :

- Konvensi Hak Anak (KHA)
- Child Friendly Cities Initiative (CFCI)

Sedangkan secara Nasional, Landasan Hukum KLA adalah :

- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28b ayat 2 dan 28c
- Perpres No 25 Tahun 2021 tentang kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)
- Permen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No.12 Tahun 2022 Tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak
- UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah
- UU 35/2014 perubahan atas 23/2002 tentang Perlindungan Anak
- UU 12/2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Inpres 01/2010 tentang Program Prioritas Pembangunan Nasional

Indikator KLA Terdiri dari 6 indikator kelembagaan dan 25 indikator substansi yang dikelompokkan dalam 5 klaster hak anak yaitu 1) Hak Sipil dan Kebebasan 2) Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif 3) Kesehatan dan Kesejahteraan Dasar 4) Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya 5) Perlindungan khusus.

Dengan melalui tahapan – tahapan penilaian pada Indeks Perlindungan Anak (IPA) diantaranya : 1) Tahap Mandiri meliputi Input jawaban secara online serta mengirimkan berkas pendukung, 2) Tahap Verifikasi secara administratif oleh Tim Penilai Kementerian, 3) Tahap Verifikasi Lapangan langsung oleh tim juri bila memenuhi target nilai yang telah ditentukan.

Pada Tahun 2017, Walikota Bandar Lampung menyatakan Komitmen untuk menjadikan Bandar Lampung Kota Layak Anak dalam Peringatan Hari anak tanggal 23 Juli di Bundaran Gajah, Pusat Kota Bandar Lampung. Kegiatan Peringatan hari anak ini merupakan peringatan yang pertama kali diadakan di Kota Bandar Lampung.

Menindaklanjuti komitmen tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan sosialisasi semaksimal mungkin kepada seluruh Kecamatan di Kota Bandar Lampung dan OPD terkait melalui Gugus Tugas yang diketuai oleh Kepala Bappeda Kota Bandar untuk dapat menyiapkan dan memenuhi indikator indikator yang telah ditetapkan. Rencana Aksi Daerah tentang pengembangan Kota Layak Anak

(KLA) sudah optimal, Seluruh OPD mendukung untuk merencanakan program dan kegiatan yang diarahkan untuk memenuhi hak anak, Camat sebagai kepala wilayah kecamatan dan jajaran sudah memahami pencapaian Kecamatan Layak Anak sebagai upaya pencapaian Kota Layak Anak. Kerja Keras tersebut tidak sia - sia setiap Tahun Perolehan Nilai KLA selalu meningkat, Realisasi tingkat capaian KLA Tahun 2024 belum rilis dikarenakan tahap Verifikasi Lapangan langsung oleh tim Verifikasi Lapangan Kementerian PPPA Pusat Jakarta belum dilaksanakan.

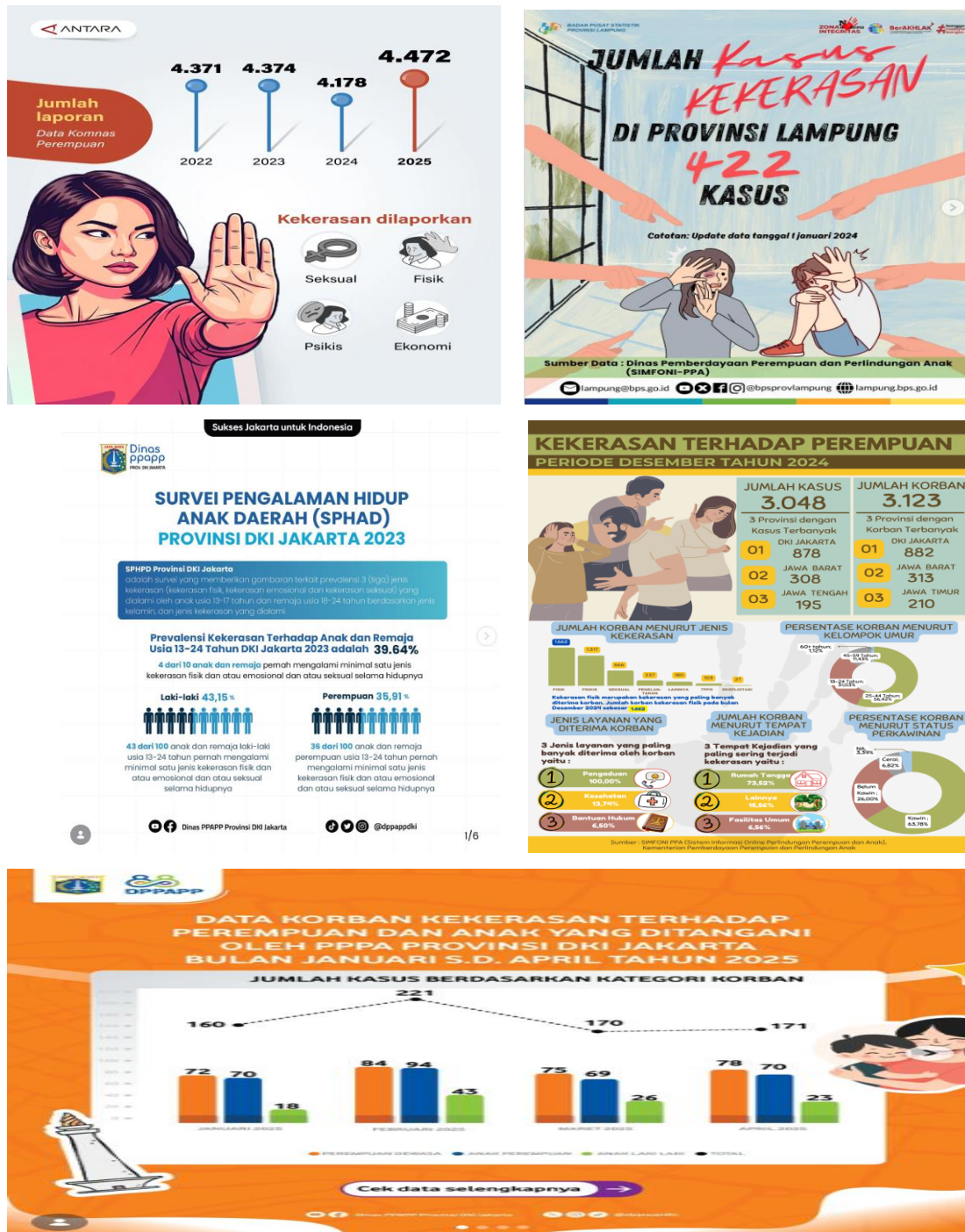
Menurut rilis data Sisitem Informasi Online Kekerasan Anak menempati Peringkat 6 Nasional dari 38 Provinsi (SIMPONI) KPAI Tahun 2025, Kota Bandar Lampung menempati Peringkat 1 (pertama) tertinggi kasus-kasus kekerasan di Provinsi Lampung.

Masih menurut rilis data Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung 2025, peringkat kasus kekerasan tertinggi terhadap anak adalah Kekerasan Seksual. Tren data ini sangat mengkhawatirkan, sehingga Lampung disebut KPAI sebagai Provinsi dengan Darurat Kekerasan Seksual Anak.

Kasus tindak kekerasan terhadap anak di Kota Bandar Lampung relative tinggi dibandingkan dengan Kabupaten / Kota lainnya di Provinsi Lampung dimungkinkan karena tingkat pengetahuan dan kesadaran perempuan akan haknya sebagai Orang tua Anak sudah lebih tinggi sehingga perempuan Kota Bandar Lampung lebih berani dan mau melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya. Kemandirian secara ekonomi perempuan di Kota Bandar Lampung relative mapan, memberikan keberanian dalam menuntut haknya jika terjadi kekerasan, selain itu UPTD PPA juga selalu berupaya membantu menyelesaikan semua jenis kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Data dan predikat yang melekat di Kota Bandar Lampung tersebut harus menjadi isu pokok yang wajib diantisipasi oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui berbagai program berbasis gender dan anak yang dikenal dengan istilah 3ends, dan dilakukan secara masif dan bersama-sama antara Pemerintah, Swasta, LSM, Ormas, Perguruan tinggi dan Masyarakat.

Secara nasional, Kekerasan terhadap anak meningkat dari Tahun 2022 sampai Tahun 2025 hal ini terlihat dari laporan yang dirilis oleh berbagai sumber sebagaimana gambar dibawah ini :



Gambar : Tren Kekerasan terhadap anak dan perempuan tahun 2022 – 2025 (sumber : Komnas Perlindungan Anak Indonesia, Simponi PPPA, Kementerian PPPA RI)

Kendala

Beberapa kendala dalam menangani kasus kekerasan adalah :

1. UPTD PPA Kota Bandar Lampung yang di bentuk pada Tahun 2023 adalah Lembaga Pemerintah yang melakukan pendampingan serta penanganan kasus Pengaduan Kekerasan Perempuan dan Anak, pada tahun 2024 telah memiliki kantor secara khusus yang terletak pada Mal Pelayanan Satu atap Lantai 3 Komplek Pemda Kota Bandar Lampung. Dinas PPPA dalam melakukan advokasi bekerjasama dengan UPTD PPA Kota Bandar Lampung, Polresta Bandar Lampung, UPTD PPA Provinsi Lampung, RSUD Abdoel Moeloek, RS. A. Dadi Tjokrodipo, POLDA Lampung dan Lembaga-Lembaga pemerhati perempuan dan anak di luar pemerintah seperti LPA, DAMAR, CCC, LADA, LKSA, PUSPAGA dan lain-lain.
2. Masih minimnya SDM yang terlatih dalam penanganan Kasus.
3. Kurangnya Psikolog dan Psikolog Klinis di Kota Bandar Lampung.

Solusi

Solusi yang dapat dilakukan dalam menangani kasus kekerasan ini adalah :

1. Mengoptimalkan pelayanan UPTD PPA Kota Bandar Lampung sesuai tugas pokok dan fungsi yang melekat serta Lembaga - Lembaga lainnya yang diperlukan.
2. Menjalani MoU dengan Perguruan tinggi khususnya dengan :
 - a. Fakultas Psikologi (untuk tenaga sukarela terlatih sebagai bantuan konseling untuk pemulihan perempuan dan anak pasca kekerasan)
 - b. Fakultas hukum (untuk tenaga sukarela terlatih sebagai bantuan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak korban, saksi dan pelaku tindak kekerasan)
 - c. Lembaga/pemerhati perempuan dan anak dalam penanganan korban/pelaku baik secara psikis maupun pendampingan hukum.
3. Menjadikan seluruh Puskesmas dan Rumah Sakit sebagai tempat visum terhadap korban kekerasan

4. Menambahkan Fitur “Darurat Anak” dan “Darurat Perempuan” dalam software SPIS kepolisian berbasis android (untuk penanganan cepat terutama terhadap kasus *trafficking* dan *smuggling*/penyelundupan)
5. Berkoordinasi dengan Dinas PPPA Provinsi (tenaga ahli Psikolog Klinis)
6. Memberdayakan SDM yang ada dalam penanganan kasus.
7. Membuat nomor kontak pengaduan kekerasan Perempuan dan Anak dengan Nomor: **0812 1111 0626** dan **0821 4000 1686**

Pencapaian Kinerja Lainnya

- 1) Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung Menerima Penghargaan Kota Layak Anak (KLA) Tahun 2025 Kategori Nindya oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI yang diserahkan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Ibu Arifatul Choiri Fauzi kepada Walikota Bandar Lampung Bunda Hj. Eva Dwiana



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG MENERIMA PENGANUGERAHAN KOTA LAYAK ANAK (KLA) TAHUN 2025 KATEGORI NINDYA OLEH KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK



- 2) Penghargaan Kepada Kepala Dinas PPPA Kota Bandar Lampung atas kerjasama dan kontribusi yang berharga dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pada pengadilan Agama tanjung Karang Kelas 1A selama tahun 2025.



- 3) Penghargaan Kepada Kepala Dinas PPPA Kota Bandar Lampung pada Hari Pendidikan Nasional Tahun 2025 atas kepedulian dan kontribusinyata dalam mendukung dan memajukan pendidikan di Kota Bandar Lampung



- 4) Piagam Penghargaan dari Walikota Bandar Lampung Kepada Dinas PPPA kota Bandar Lampung sebagai Juara Harapan I pada Lomba Vokal Group dalam rangka Hari Ulang Tahun Kota Bandar Lampung ke 343 Tahun 2025.



- 5) Kepala Dinas PPPA Kota Bandar Lampung juga memberikan Reaward Pengelola Ruang Bermain ramah Anak Kalpataru (RBRA) Dinas PPPA Kota Bandar Lampung, sebagai Apresiasi dari Kinerja Pengelola Ruang Bermain ramah Anak Kalpataru (RBRA) pada Tahun 2025 kepada :



- a) Ibu Poniym sebagai Pengelola Ruang Bermain ramah Anak Kalpataru (RBRA) dinilai cakap dan dapat melaksanakan tugas-tugas dengan sangat baik dalam Pengelolaan dan tanggung jawab, sehingga Ruang Bermain Ramah Anak Kalpataru (RBRA) dapat

terus di manfaatkan oleh semua anak-anak dan Masyarakat Kota Bandar Lampung khususnya anak-anak dan warga Masyarakat Kemiling Kota Bandar Lampung.



Lomba Vokal Group dalam rangka Hut Kota BL ke 343



Rapat Kadis, Ess 3,JF & Semua Staf



Rapat Kadis dan Ess 3 & JF



Hearing temuan BPK di DPRD Kota Bandar Lampung



Evaluasi Perencanaan dengan BPKP Prov Lampung



Audensi dengan PKBI Sumbar



Penyerahan Mahasiswa PKL Unila



Bersama Forum Anak Mengikuti
Musrenbang RPJMD



Memberikan bantuan kepada
Korban Banjir Kec TBS



Rapat Kadis, Ess 3 dan JF



Rapat Kadis, Ess 3, JF dan semua staf



Sosialisasi Relawan SAPA



Senam Bersama



Pengaduan Pelecehan Anak
dibawah umur



Pengaduan KDRT



Pendampingan Persidangan
anak Korban pelecehan



Pendampingan Persidangan
Perempuan Korban



Penjangkauan Kerumah
Korban



Pemeriksaan Psikolog

2. Realisasi Anggaran

Alokasi Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung pada Tahun 2025 setelah perubahan sebesar Rp. 9.621.071.519,00. Alokasi anggaran tersebut untuk membiayai kegiatan – kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang bersumber dari dana APBD dan DAK Kota Bandar Lampung Tahun 2025. Dari jumlah anggaran tersebut sampai dengan 31 Desember 2025 terealisasi sebesar Rp.7.888.853.041,00 atau sebesar 82%. Adapun rincian dana tersebut dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 2. Realisasi Keuangan Kegiatan Tahun 2025

NO	PROGRAM / KEGIATAN	Jumlah (Rp)		
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%
1	2	3	4	5
	BELANJA DAERAH	9.621.071.519,00	7.888.853.041,00	82
	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.707.921.292,00	3.662.033.081,00	77.78
1	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	139.249.817,00	73.055.282,00	52.46
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	139.249.817,00	73.055.282,00	52.46
2	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	3.730.882.431,00	2.961.461.771,00	79.38
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.615.423.913,00	2.881.684.396,00	79.71
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	95.285.673,00	65.451.168,00	68.69

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	20.172.845,00	14.326.207,00	71.02
3	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	22.880.209,00	-	0
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	22.880.209,00	-	0
4	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	133.098.525,00	114.929.942,00	86.35
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.492.734,00	1.416.005,00	25.78
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	39.999.589,00	37.750.131,00	94.38
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.935.851,00	6.271.510,00	90.42
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.200.000,00	2.107.018,00	50.17
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24.999.939,00	19.892.017,00	79.57
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4.200.000,00	4.200.000,00	100,00
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.000.000,00	13.074.800,00	87.17
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	32.270.412,00	30.218.461,00	93.64
4	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	184.639.928,00	125.000.000,00	76.70
	Pengadaan Mebel	99.649.928,00	40.700.006,00	40.84
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	84.990.000,00	84.900.002,00	99.89
5	PENYEDIA JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	248.400.000,00	244.139.992,00	98.30
	Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.400.000,00	13.139.992,00	91.25
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	234.000.000,00	231.000.000,00	98.72
6	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	248.770.384,00	142.846.086,00	57.42
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.670.000,00	38.886.586,00	95.61
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	35.920.000,00	35.750.000,00	99.53
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	172.180.384,00	68.209.500,00	39.62
II	PROGRAM PENGARUSTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	985.643.381,00	747.511.840,00	75.84
1	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	59.999.850,00	54.098.022,00	90.163
	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan dibidang Politik, Hukum, Ekonomi	59.999.850,00	54.098.022,00	90.16
2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	925.643.531,00	693.413.818	74.91
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan	925.643.531,00	693.413.818	74.91

	Korban Kekerasan			
III	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	391.146.931,00	367.462.613,00	93.94
1	PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN LINGKUP DAERAH KAB/KOTA	101.500.000,00	96.548.046,00	95.12
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kab/Kota (DAK)	101.500.000,00	96.548.046,00	95.12
2	PENYEDIAAN LAYANAN RUJUKAN LANJUTAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN YANG MEMERLUKAN KOORDINASI KEWENANGAN KAB/KOTA	114.647.000,00	101.215.000,00	88.28
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kab/Kota (DAK)	114.647.000,00	101.215.000,00	88.28
3	PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN TINGKAT DAERAH KAB/KOTA	174.999.931,00	169.699.567,00	96.97
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	174.999.931,00	169.699.567,00	96.97
IV	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	3.158.999.722,00	850.922.100,00	26.94-
1	PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA DALAM MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER (KG) DAN HAK ANAK TINGKAT DAERAH KAB/KOTA	2.931.239.046,00	2.536.355.623,00	86.53
	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kab/Kota	34.116.885,00	25.288.234,00	74.12
	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kab/kota	2.931.239.046,00	2.536.355.623,00	86.53
V	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	49.999.401,00	47.837.750,00	95.68
1	PENGUMPULAN, PENGELOLAAN ANALISIS DAN PENYAJIAN DATA GENDER DAN ANAK DALAM KELEMBAGAAN DATA DI TINGKAT DAERAH KAB/KOTA	49.999.401,00	47.837.750,00	-97.68
	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kab/ Kota	49.999.401,00	47.837.750,00	95.68
VI	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	186.491.816,00	183.473.365,00	98.38
1	PELEMBAGAAN PHA PADA LEMBAGA PEMERINTAH, NON PEMERINTAH, DAN DUNIA USAHA KEWENANGAN KAB/KOTA	186.491.816,00	183.473.365,00	98.38
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kab/Kota	186.491.816,00	183.473.365,00	98.38
VII	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	334.512.765,00	318.890.535,00	95.33
1	PENYEDIAAN LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS YANG MEMERLUKAN KOORDINASI TINGKAT DAERAH KAB/KOTA	265.492.765,00	251.190.535,00	81.05
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	149.999.765,00	139.080.535,00	92.72

	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	115.493.000,00	112.110.000,00	97.07
2	PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS TINGKAT DAERAH KAB/KOTA	69.020.000,00	67.700.000,00	98.09
	Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan dan Penanganan Bagi AMPK Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	69.020.000,00	67.700.000,00	98.09
	JUMLAH	9.621.071.519,00	7.888.853.041,00	82.00

BAB IV

PENUTUP

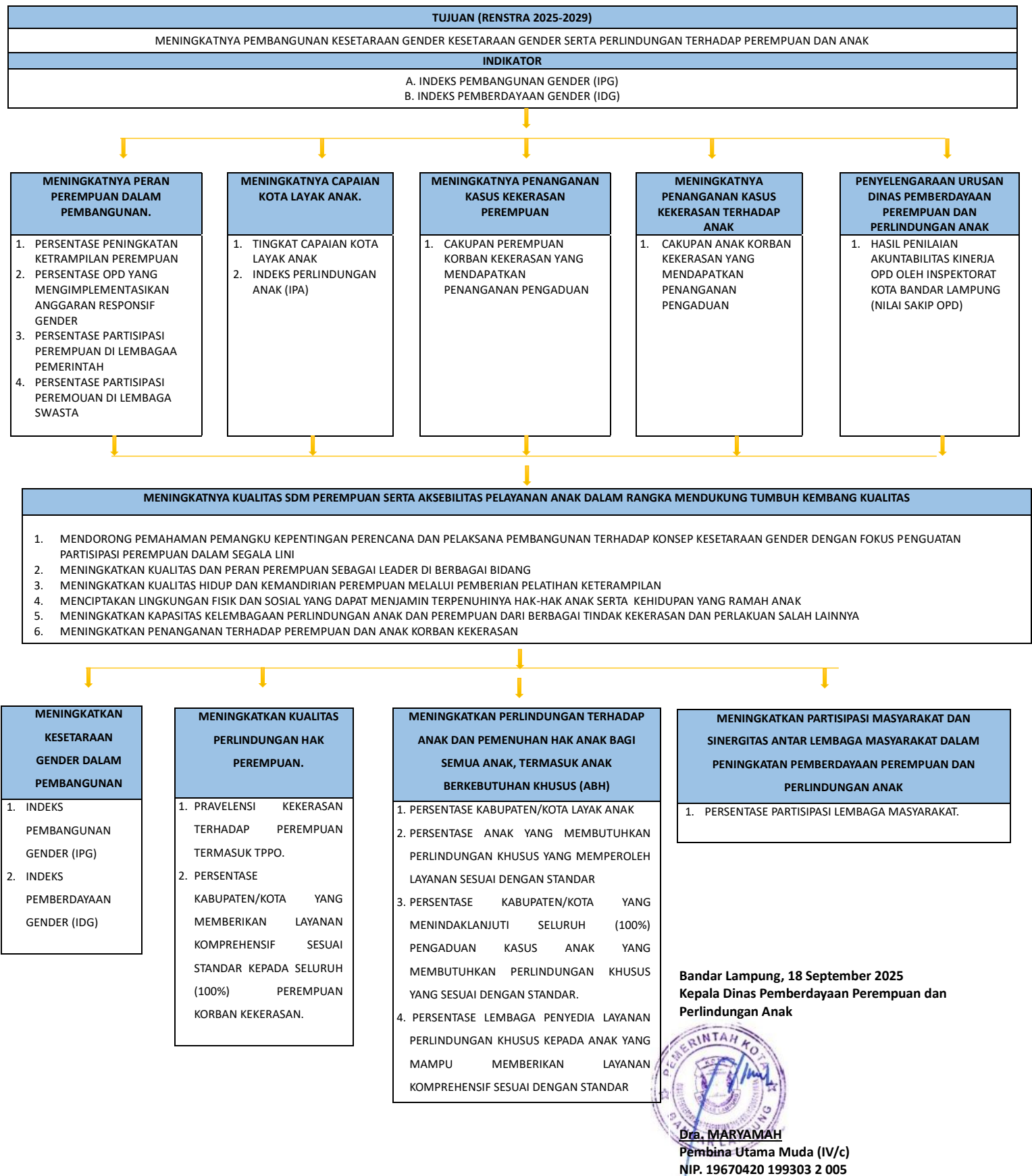
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 ini dibuat sebagai media untuk menjawab amanah yang diberikan masyarakat kepada Pemerintah. Penyusunan LKjIP pada dasarnya adalah menyajikan kinerja tahunan dalam periode perencanaan strategi (Renstra) yang telah ditetapkan. Kinerja tahunan dimaksud adalah keberhasilan pencapaian sasaran – sasaran yang telah dilaksanakan dari perencanaan kinerja (Renja) yang merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung.

Hal yang perlu mendapat perhatian bersama untuk ditingkatkan pada tahun mendatang dalam peningkatan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung adalah :

1. Dukungan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam pengalokasian anggaran agar dapat ditingkatkan sehingga target sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dapat dilaksanakan.
2. Dukungan Pemerintah Kota Bandar Lampung mengenai penambahan pegawai pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R.I dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai salah satu upaya peningkatan kinerja Dinas

Demikian, LKjIP ini dibuat bila masih terdapat kekurangan dan belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung menerima masukan dan bimbingan. Semoga laporan ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pihak - pihak yang memerlukan.

**POHON KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN
2025-2029**



**CASCADING DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA BANDAR
LAMPUNG 2025-2029**

**MISI KE-1 (RPJMD KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2021-2026)
TRANSFORMASI SOSIAL (MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG SEHAT, UNGGUL, ADAPTIF, DAN BERKARAKTER)**

TUJUAN (RPJMD KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2025-2029)

TERWUJUDNYA SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS

INDIKATOR TUJUAN

A. INDEKS KETIMPANGAN GENDER (IKG)
B. INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IPG)

SASARAN (RPJMD KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2025-2029)

1. MENINGKATNYA KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA
2. MENINGKATNYA PENGARUSUTAMAAN GENDER

INDIKATOR SASARAN

A. INDEKS KETIMPANGAN GENDER (IKG)
B. INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IPG)

TUJUAN (RENSTRA TAHUN 2025-2029)

MENINGKATNYA PEMBANGUNAN KESETARAAN GENDER KESETARAAN GENDER SERTA PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

INDIKATOR

A. INDEKS KETIMPANGAN GENDER (IKG)
B. INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IPG)

**MENINGKATNYA
PENGARUSUTAMAAN GENDER**

1. PERSENTASE OPD/LEMBAGA PEMERINTAH YANG MENGIMPLEMENTASIKAN ANGGARAN RESPONSIF GENDER

**MENINGKATNYA PERAN
PEREMPUAN DALAM
PEMBANGUNAN.**

1. PERSENTASE PENINGKATAN KETRAMPILAN PEREMPUAN
2. PERSENTASE OPD YANG MENGIMPLEMENTASIKAN ANGGARAN RESPONSIF GENDER
3. PERSENTASE PARTISIPASI PEREMPUAN DI LEMBAGAA PEMERINTAH
4. PERSENTASE PARTISIPASI PEREMOUAN DI LEMBAGA SWASTA

**MENINGKATNYA
PENANGANAN KASUS
KEKERASAN TERHADAP
PEREMPUAN**

1. CAKUPAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN YANG MENDAPATKAN PENANGANAN PENGADUAN

**MENINGKATNYA PENANGANAN
KASUS KEKERASAN TERHADAP
ANAK**

1. CAKUPAN ANAK KORBAN KEKERASAN YANG MENDAPATKAN PENANGANAN PENGADUAN

**MENINGKATNYA CAPAIAN KOTA
LAYAK ANAK.**

1. TINGKAT CAPAIAN KOTA LAYAK ANAK
2. INDEKS PERLINDUNGAN ANAK (IPA)

**MENINGKATKAN
KESETARAAN GENDER DALAM
PEMBANGUNAN**

1. INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IPG)
2. INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER (IDG)

**MENINGKATKAN PARTISIPASI
MASYARAKAT DAN
SINERGITAS ANTAR LEMBAGA
MASYARAKAT DALAM
PENINGKATAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

1. PERSENTASE PARTISIPASI LEMBAGA MASYARAKAT.

**MENINGKATKAN KUALITAS
PERLINDUNGAN HAK
PEREMPUAN.**

1. PRAVELENSI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN TERMASUK TPPO.
2. PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MEMBERIKAN LAYANAN KOMPREHENSIF SESUAI STANDAR KEPADA SELURUH (100%) PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN.

MENINGKATKAN PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK DAN PEMENUHAN HAK ANAK BAGI SEMUA ANAK, TERMASUK ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS (ABH)

1. PERSENTASE KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK
2. PERSENTASE ANAK YANG MEMBUTUHKAN PERLINDUNGAN KHUSUS YANG MEMPEROLEH LAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR
3. PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MENINDAKLANJUTI SELURUH (100%) PENGADUAN KASUS ANAK YANG MEMBUTUHKAN PERLINDUNGAN KHUSUS YANG SESUAI DENGAN STANDAR.
4. PERSENTASE LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PERLINDUNGAN KHUSUS KEPADA ANAK YANG MAMPU MEMBERIKAN LAYANAN KOMPREHENSIF SESUAI DENGAN STANDAR

Bandar Lampung, 18 September 2025
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak



Dra. MARYAMAH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670420 199303 2 005

CROSSCUTTING RENSTRA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA BANDAR LAMPUNG 2025-2029

